



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 107 / B / 2012 / PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;

**CV. KRIDA KARYA**, diwakili oleh **EKO TJIPTONO WIBOWO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur CV. KRIDA KARYA berkedudukan di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 3 Semarang, bertempat tinggal di Jalan Singotono No. 28 Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Mei 2012, telah memberi kuasa kepada : -----

1. I KETUT DHARMA SUSILA, S.H.;-----

2. I PUTU BAGUS UTA DHARMA SUSILA, S.H., M.Kn.;--

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocaat & Pengacara, berkantor di Jalan Beton Mas Utara No. 208 Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

**TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING**;-----

## MELAWAN

**CV. LIMA MARITO**, dalam hal ini diwakili oleh **JANER PASARIBU, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama CV. Lima Marito, Alamat di Jalan Raya Bogor Baru Blok A5 No. 7 Bogor Kelurahan Tegalega Kecamatan Bogor Tengah;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Januari 2012 memberikan kuasa kepada:-----

1. PRAWOTO PRIYO HARTONO, S.H.;-----

2. S.P BAYU HUTABARAT, S.H.;-----

**Hal 1 Putusan No.107/B/2012/PT.TUN.SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. JUNDER TAMBUNAN, S.H.;-----

4. EDWARD SARAGIH, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
pada KLBH KONSTITUSI, yang beralamat di Jalan Adhyaksa Raya  
No. 7 Banteng Baru Ngaglik Sleman  
Yogyakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

**PENGUGAT / TERBANDING;**-----

**BUPATI BLORA**, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 12 Blora, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 180/593/2012 tertanggal 28 Februari 2012 telah  
memberikan kuasa kepada :-----

1. Nama : AKHMAD KAIDAR ALI, S.H., M.H.;-----

NIP : 19610103 198608 1 001;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Blora;-----

2. Nama : TARI, S.H.;-----

NIP : 19620615 199003 1 008;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan  
HAM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Blora;-----

3. Nama : BONDAN ARSIYANTI, S.H., M.Si.;-----

NIP : 19760905 199903 2 004;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perundang - Undangan  
pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora;

4. Nama : SLAMET SETIONO, S.H., M.M.;-----

NIP : 19770111 200501 1 006;-----

Jabatan : Staf Inspektorat Kabupaten Blora;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nam : HANIS HARDIYANTO, S.H.;-----

NIP : 19631003 199103 1 010;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora;---

6. Nama : HERU PRASTIYONO, S.H.;-----

NIP : 19740921 199803 1 003;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten

Blora;-----

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora dan

Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Blora,

berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Setda

Kabupaten Blora, Jalan Pemuda No. 12 Blora dan Jalan Komplek

GOR Mustika Blora;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/673/2012 tanggal 29

Februari 2012, Bupati Blora memberikan Kuasa dengan hak

substitusi kepada M. TEGUH BASUKI, S.H., Jabatan Kepala

Kejaksaan Negeri Blora, Alamat Kantor Jalan Ahmad Yani No. 22

Blora;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : SK.01/03.28/03/2012

tanggal 1 Maret 2012, Kejaksaan Negeri Blora memberi Kuasa

kepada :-----

1. Nama : SURONO, S.H.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

2. Nama : KARYONO, S.H.;-----

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

**TERGUGAT / Turut TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

**Hal 3 Putusan No.107/B/2012/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor : 107 / PEN / 2012 / PT.TUN.SBY. tanggal 03 September 2012 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim ; -----

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 04 / G / 2012 / PTUN.SMG tanggal 30 Mei 2012 ;-----
- Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 04 / G / 2012 / PTUN .SMG tanggal 30 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut;-----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI:**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

**DALAM PENUNDAAN:**-----

- Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMG Tanggal 24 Januari 2012 tentang Penundaan Keputusan Bupati Blora Nomor: 027/7804 tanggal 27 Desember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding untuk CV. KRIDA KARYA dan Nomor: 027/7805 tanggal 27 Desember 2011 tentang Jawaban Sanggah Banding untuk PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI;-----

**DALAM POKOK PERKARA:**-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan  
batal:-----



- a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 027/7804 tanggal 27 Desember 2011 yang isinya adalah Jawaban Sanggahan Banding kepada Direktur CV. KRIDA KARYA Jalan KH. Achmad Dahlan No. 3 Semarang;-----
- b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 027/7805 tanggal 27 Desember 2011 yang isinya adalah Jawaban Sanggahan Banding kepada Direktur PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI Jalan DR. Supomo No. 23 Solo;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:-----
  - a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 027/7804 tanggal 27 Desember 2011 yang isinya adalah Jawaban Sanggahan Banding kepada Direktur CV. KRIDA KARYA Jalan KH. Achmad Dahlan No. 3 Semarang;-----
  - b. Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat No. 027/7805 tanggal 27 Desember 2011 yang isinya adalah Jawaban Sanggahan Banding kepada Direktur PT. TIGA SERANGKAI PUSTAKA MANDIRI Jalan DR. Supomo No. 23 Solo;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menerbitkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) dan SPK kepada CV. LIMA MARITO sebagai Pemenang Lelang yang telah diumumkan Panitia Lelang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora pada tanggal 7 Nopember 2011;-----
- . Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 348.500,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal



30 Mei 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 13 Juni 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 15 Juni 2012 Nomor : 04 / G / 2012/ PTUN. SMG;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pembanding tidak mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan memori banding pada tanggal 13 Agustus 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan masing –masing pada tanggal 13 Juli 2012 ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat II Intervensi / Pembanding yang diajukan tanggal 13 Juni 2012 masih dalam tenggang waktu banding serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, karenanya permohonan banding tersebut secara formil harus diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 04/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 30 Mei 2012, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, serta memperhatikan dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang; -----

Bahwa pertimbangan –pertimbangan hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; -----

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 04 / G / 2012 / PTUN.SMG. tanggal 30 Mei 2012 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat II Intervensi / Pembanding selaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat II Intervensi / Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;  
-----

**Hal 7 Putusan No.107/B/2012/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tanggal 30 Mei 2012 Nomor : 04/G/2012/ PTUN.SMG. yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu , tanggal 17 Oktober 2012 yang terdiri dari **H.R. SUHARDOTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **ANDI LUKMAN, SH.MH.** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY,SH** Sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

**ANDI LUKMAN, SH.MH**

**HR. SUHARDOTO, SH.MH**

TTD

**SLAMET SUPARJOTO, SH.MH**

Panitera Pengganti,

TTD

**SETIAWAN AMRY, SH**

**Hal 9 Putusan No.107/B/2012/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 34.000,-
2	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
3	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4	Biaya Persidangan	Rp. 60.000,-
5	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.145.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 11 Putusan No.107/B/2012/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 11**